

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Subhan Fauzi, S.H., M.H.I

Jabatan : Ketua

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Drs. H. Muzni Ilyas, S.H., M.H.

Jabatan : Hakim Utama / Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 02 Januari 2020

Pihak Kedua,

Drs. H. Muzni Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19550804.198603.1.002.

Pihak Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Subhan Fauzi".

Drs. Subhan Fauzi, S.H., M.H.
NIP. 196803041994031003

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA SUMENEP

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase jumlah perkara tahun berjalan yang diselesaikan b. Persentase jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan;	100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;	a. Persentase berkas perkara banding yang lengkap b. Persentase penerbitan PMH tidak lebih dari 7 hari c. Persentase pendistribusian berkas perkara dari KMH kepada anggota Majelis Hakim tidak lebih dari 3 hari d. Persentase persiapan persidangan perkara tidak lebih dari 3 hari e. Persentase Mutasi Perkara tidak lebih 14 hari dari tanggal putus f. Persentase Penyampaian salinan putusan ke PA pengajuan maksimal 14 hari dari tanggal putus	100%
3.	Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; b. Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara	100%

		online dalam waktu maksimal 7 hari kerja sejak diputus	
4.	Peningkatan kualitas pengawasan dan Pembinaan;	a. Persentase kegiatan pembinaan b. Persentase pengaduan mesyarakat yang ditindak lanjuti.	100%

Pihak Kedua,

Drs. H. Muzni Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19550804.198603.1.002.

Pihak Pertama,



Drs. Subhan Fauzi, S.H., M.H.
NIP. 196803041994031003